



PUTUSAN

Nomor 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Isbat Nikah akumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kp. ██████████
██████████ Kab. Bandung, Desa Pinggirsari, Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S,Sy dan Rekan, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Kp. ██████████ desa Patrolsari kecamatan arjasari kabupaten Bandung, Desa Patrolsari, Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **16**
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1423 Hijriyyah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, wali nasab ayah kandung bernama [REDACTED], dengan saksi dari mempelai laki-laki bernama [REDACTED], saksi dari mempelai perempuan bernama [REDACTED] dan dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Emas 6 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk menyelesaikan perceraian ini Penggugat mohon Pengadilan Agama Soreang Kelas II untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dengan kediaman bersama terakhir di Kampung Pacet [REDACTED] Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang masing-masing berkediaman di alamat sebagaimana disebut pada identitas diatas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 5.1. [REDACTED], lahir tanggal 08-10-2003;
 - 5.2. [REDACTED], lahir tanggal 02-11-2009;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 2 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, sering terjadinya kesalahpahaman dan diduga adanya wanita idaman lain (WIL) pada diri Tergugat, sehingga mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang;
8. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Mei 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi. Dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak ada nafkah dhohir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II berkenan kiranya menjatuhkan thalak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (██████████ **KOSIN**) dengan Tergugat (██████████) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1423 Hijriyyah, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan thalak Tergugat (██████████ **SAHIR**) kepada Penggugat (██████████), dengan thalak satu bain sugra;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 07 Januari 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 07 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kp. [REDACTED] kecamatan arjasari kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2003 di rumah orang tua Penggugat di Cimaung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Kosin dengan maskawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 6 (enam) gram dibayar tunai, saksi nikah adalah Dede Riswanto dan Tarmana;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 5 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat [REDACTED] Pinggirsari kecamatan arjasari kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2003 di rumah orang tua Penggugat di Cimaung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Kosin dengan maskawin seperangkat alat sholat dan

Hlm. 6 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas seberat 6 (enam) gram dibayar tunai, saksi nikah adalah Dede Riswanto dan Tarmana;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Hlm. 7 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 07 Januari 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 07 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi ltsbat Nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2003 di rumah orang tua Penggugat di Cimaung, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam, berijab qabul, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung sendiri yaitu Kosin dan dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Dede Riswanto dan Tarmana, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 6 (enam) gram dibayar

Hlm. **8** dari **16**
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Kosin bin Aup dan Dede Risyanto bin Sahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta P.3, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*)

Hlm. 9 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat () adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Pengantar Isbat Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri secara Islam yang menikah tanggal 08 Januari 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2003 di rumah orang tua Penggugat di Cimaung telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Wali nikah Kedua Mempelai (Penggugat dan Tergugat), Ijab Qabul, Saksi yaitu Dede , Maskawin adalah seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 6 (enam) gram dibayar tunai;

Hlm. 10 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عن عمران بن حصين عن نبيص قل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

...وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مأراً المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat

Hlm. 11 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2003 di rumah orang tua Penggugat di Cimaung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3

Hlm. **12** dari **16**
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan

Hlm. 13 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1423 Hijriyyah di wilayah Kecamatan Cimaung;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] (AHIR) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa:	Rp. 20.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 330.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. **16** dari **16**
Putusan 8189/Pdt.G/2020/PA.Sor